

## PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS ADAT ACEH (STUDI DI ACEH UTARA)

Muhamad Habib<sup>1</sup>, Nanda Puspitasari Wardoyo<sup>2</sup>, Nurani Sofiyana<sup>3</sup>, Shahnata Putri Dwi Ramadhani<sup>4</sup>, Kurniawan Saputra Gurning<sup>5</sup>, Rismunandar Katili<sup>6</sup>

[muhamadhabib58@gmail.com](mailto:muhamadhabib58@gmail.com)<sup>1</sup>, [nandapuspita663@gmail.com](mailto:nandapuspita663@gmail.com)<sup>2</sup>, [nuranisofiyana571@gmail.com](mailto:nuranisofiyana571@gmail.com)<sup>3</sup>, [shahnataputri10@gmail.com](mailto:shahnataputri10@gmail.com)<sup>4</sup>, [bligo.alexandro@gmail.com](mailto:bligo.alexandro@gmail.com)<sup>5</sup>, [katilirismunandar@gmail.com](mailto:katilirismunandar@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Duta Bangsa Surakarta

**Abstrak:** Mekanisme pembagian warisan masyarakat adat Aceh Utara diimplementasikan sesuai dengan hasil pertemuan dan diskusi antara pewaris. Ketika ada perselisihan dalam mendistribusikan warisan, itu diselesaikan melalui beberapa langkah, pertama melalui pertemuan keluarga, kedua melalui tingkat Gampong (desa), ketiga, melalui tingkat Mukim (Village Union). Jika itu tidak dapat diselesaikan melalui pertemuan dan diskusi (biasa saja), itu akan dipecahkan oleh Mahkamah Sharia. Acehnese cenderung untuk membagi warisan menurut hukum kebiasaan daripada untuk menyelesaikannya di Pengadilan Sharia karena jika masalah diselesaikan di Mahkamah Sharia, itu akan menyebabkan ketidakharmonisan di antara pewaris, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya tinggi. Penulis yang dibangkitkan dalam studi ini adalah bagaimana mekanisme implementasi pembagian warisan akan, bagaimana hukum warisan Islam mempengaruhi implementasi warisan kebiasaan masyarakat di Aceh Utara, dan mengapa masyarakat Aceh Utara cenderung membagi warisan menurut hukum kebiasaannya daripada menyelesaikannya di Pengadilan Sharia. Ini menggunakan pendekatan empiris hukum dengan analisis deskriptif. Data dianalisis secara sistematis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dapat diambil kesimpulan secara induktif dan deduktif sehingga solusi untuk masalah dapat diperoleh.

**Kata Kunci:** Pengaruh Hukum Warisan Islam, Implementasi Undang-Undang Warisan Keuangan Aceh Utara.

**Abstract:** The mechanism of the inheritance division of the customary communities of Aceh Utara is implemented in accordance with the results of the meetings and discussions among the heirs. When there is a dispute in distributing the inheritance, it is resolved through several steps, firstly through family meetings, secondly through Gampong (village) level, thirdly, through Mukim level (Village Union). If it cannot be resolved through meetings and discussions (customary), it will be solved by Sharia Court. Acehnese tend to divide the inheritance according to customary law than to resolve it in the Sharia Court because if a problem is resolved in the Sharia Court, it will cause a disharmony among the heirs, and it takes quite long time and high cost. The issues raised in this study were how would the mechanism of the implementation of inheritance division be, how Islamic inheritance law influences the implementation of the customary inheritance of the communities in Northern Aceh, and why the communities in Northern Aceh tend to divide inheritance according to customary law than to resolve it in Sharia Court. It uses judicial empirical approach with descriptive analysis. The data are systematically analyzed using qualitative method, namely the analysis of which a conclusion can be drawn inductively and deductively so that solutions to the problems can be gained.

**Keyword:** Influence of Islamic Inheritance Law, Implementation of Customary Inheritance Law Aceh Utara.

## PENDAHULUAN

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam Al Quran, hadist dan ijtihad, sedangkan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian hartapeninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah sawdan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaath, Vaderrechtlijk) atau disebut juga patrilineal, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriaachaath, Moderrechtelijk) atau disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (Parental Ouderrechtlijk).

Kedudukan hukum waris atau kewarisan (farâidh) dalam hukum Islam sangat penting. Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara letter lijk termuat dalam teks-teks ayat suci Al-qur'an dan al-hadist. Al-qur'an telah menentukan mengenai cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat sebagai ahli waris, dan wasiat serta hikmah yang terkandung di dalam hukum pembagian harta warisan.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Namun secara teoritis, masyarakat Indonesia sekalipun ia beragama Islam, masih banyak dalam melaksanakan hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pencampuran antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan warisan.

Masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Utara memiliki satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah desa (gampong), baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan. Pada umumnya dalam kondisi damai pihak keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian pada tim musyawarah desa (gampong), terutama pada tokoh adat dan alim ulama. Persoalan warisan ini tentunya diselesaikan sesuai aturan agama Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat yang berhubungan dengan Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh Di Aceh, khususnya pada masyarakat Aceh Utara. Alat pengumpulan data sangat penting menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (library research) Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan waris adat aceh.
- b. Penelitian lapangan (Field research) yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para responden dan informan lainnya yang dilakukan dengan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi (baik partisipasi maupun non partisipasi), laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk
  - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer ialah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan mengenai wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan hukum fiqih islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.
  - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Aceh Utara?**

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 529.571 jiwa membawahi 27 kecamatan. Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah atau tirkah dalam pengertian bahasa, searti dengan miras atau harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (tarikatul mayiti).

Masyarakat adat Aceh merupakan masyarakat Bilateral/Parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Utara, antara ahli waris lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Hukum adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, yang mana dari itu bisa dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan menurut hasil dari musyawarah dan kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Hukum kewarisan adat dimasyarakat Aceh biasanya dilakukan pembagian harta-harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia ialah pada hari-hari sesudah hari ke-44 atau ke-100 dari tanggal kematiannya sipewaris. Dengan demikian kenduri-kenduri (selamatan) yang diadakan untuk arwah dari seseorang yang meninggal dunia itu (keu arwah ureueng mate) sudah selesai diselenggarakan. Biaya-biaya kenduri (selamatan) tersebut merupakan dari harta si pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Telah menjadi kebiasaan di Aceh, pembagian harta warisan itu mula pertama mereka coba melakukannya dengan cara damai sesama ahli waris yang berhak menerimanya dan jika dirasa perlu seorang famili dekat atau jauh yang tertua serta bijaksana dipergunakan sebagai pembantu. Jika dengan cara sesama ahli waris pembagian pusaka itu tidak berhasil dilaksanakan, maka dilaksanakan Pembagian Warisan ditingkat Gampong/ Desa. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ahli waris mengundang tokoh-tokoh adat tersebut yaitu Keuchik (kepala desa), Imeum Meunasah (pemimpin keagamaan di gampong/ desa), ulama lokal dan Tuha Peut (tertua gampong/desa) untuk dilakukan lagi secara damai serta dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan dan menimbulkan perselisihan ditingkat Gampong maka barulah diselesaikan melalui tingkat Mukim/ Persekutuan Desa.

Apabila menimbulkan sengketa atau perselisihan ditingkat gampong (desa) dan tidak dapat diterima atau tidak disepakati oleh salah satu pihak/ para pihak, maka dilakukan lagi dengan cara damai ditingkat Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Pelaksanaan warisan ditingkat Mukim dilakukan oleh Imeum Mukim ((Kepala Pemerintahan Mukim)/ Persekutuan Desa), Imeum Chiek (Pemimpin Keagamaan Di Mukim/ Persekutuan Desa, Tuha Peut Mukim (Tertua di Mukim / Persekutuan Desa) dan Ulama Lokal yang mencoba juga mendamaikan urusan pembagian harta warisan tersebut dengan cara musyawarah.

Perlu diingat bahwa kehadiran orang-orang tersebut merupakan undangan dari ahli waris. Hal ini senada dengan yang diperintahkan oleh Pasal 11 Peraturan Daerah (Qanun) No. 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Apabila Proses pelaksanaan pembagian warisan ditingkat Gampong (Desa) dan ditingkat Mukim (Persekutuan Desa) tidak dapat terselesaikan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang yaitu ditingkat Gampong (Desa), Tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat.

Peranan tokoh-tokoh adat dalam hal pembagian warisan hampir sama yaitu memberikan nasehat, saran dan mendorong penyelesaian pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah yang berdasarkan kesepakatan dan damai agar tidak terjadi perpecahan diantara ahli waris serta agar tetap terjaganya hubungan keluarga yang harmonis. Membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan. Pertemuan itu biasa dilakukan di rumah orang tuanya atau dirumah ahli waris yang tertua.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh Utara bahwa untuk menyelesaikan atau melaksanakan pembagian waris melalui musyawarah dan mufakat dengan cara memanggil tokoh-

tokoh adat dan alim ulama karena ahli waris memerlukan pendapat dan saran tersebut serta menganggap bahwa mereka lebih mengerti dan berkompeten untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu, tokoh adat dan alim ulama menyarankan agar penyelesaian diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat desa (gampong). Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, dapat saja didorong oleh rasa pertimbangan bahwa mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan.

Alasan lain dapat juga karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris. Dengan demikian, menjadi logis apabila mereka mendapat bagian yang sama atau lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

## **B. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Aceh Utara**

Pada umumnya sistem kewarisan yang berlaku disuatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem keluarga.

Masyarakat adat Aceh merupakan masyarakat bilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Utara, antara ahli waris lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Sistem kewarisan ini hampir sama dengan Dasar yang berlaku dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat (7).

Eksistensi hukum adat pada masyarakat Islam sendiri tidak mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam, karena hukum adat dan hukum Islam saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain dan telah ditentukan pula tempat kedudukannya masing-masing sehingga hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pertautan keduanya (antara adat dengan Islam) bisa dilihat dari hadih maja (ungkapan adat) yang berbunyi: "Hukum (islam) ngon adat lagee zat ngon sifeut" (Hukum dengan adat seperti zat dan sifat).

Keadaan masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah bersifat agamis, dalam kehidupan sehari-hari berpedoman dan berpegang kepada ajaran agama Islam. Masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara masih menganut kebersamaan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dimana kepatuhan masyarakat untuk mematuhi hukum sangat besar baik itu hukum nasional/ hukum adat yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat permasalahan waris yang berakhir tanpa ada pertumpahan darah.

Pembagian harta warisan dari pewaris yang berdasarkan hukum adat, kadangkadang dalam prakteknya tidak secara murni hukum adat artinya tidak menurut syari'at semata-mata atau menurut adat semata-mata. Misalnya dalam hal penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi besarnya bagian ahli waris berdasarkan atas putusan pewaris atau atas dasar musyawarah dan mufakat yang berdasarkan konsep hukum adat.

Jadi, sistem pewarisan ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memilih melakukan pembagian warisan yaitu sama rata antara laki-laki dan perempuan, walaupun diantaranya ada yang melakukan pembagian warisan yaitu Laki-Laki 2 kali Bagian Anak Perempuan.

Alasan masyarakat menggunakan cara dengan porsi pembagian sama hak antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kesepakatan karena dianggap lebih adil. Alasan lain adalah karena pertimbangan ahli waris bahwa seseorang atau lebih diantara ahli waris lebih banyak terlibat dalam mengurus si pewaris pada masa hidupnya, dan dengan dasar pertimbangan tersebut menjadi logis jika pembagian warisan dilakukan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, bila para ahli waris atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan hukum waris

Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Mengenai waktu pembagian harta warisan ada 2 (dua) tipe yaitu dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan ada juga pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ditentukan pula oleh sikap dan tindakan orang tua (pewaris) dalam menentukan peralihan dan pengoperan harta warisannya. Sikap dan tindakan orang tua ini timbul karena kekhawatiran sesuatu hal yang tidak diinginkan antara hasil waris dengan adanya harta warisan.

Faktor menghindari perselisihan antara ahli waris yang menimbulkan perpecahan dan harmonisasi antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua sebelum meninggal dunia melakukan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta waris khususnya waris adat salah satu kebiasaan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris harus diselesaikannya dulu hak pewaris, belanja penguburan mayat, selamatan (keunduri), wasiat, hutang-hutang dan sebagainya yang dibenarkan oleh Hukum Islam dipotong dari harta-harta yang akan dibagi-bagi (faraidh) itu.

Pengaruh para ulama dalam proses pembagian waris adalah pada saat pembagian harta warisan terhadap pihak-pihak yang ingin membagikan harta warisan dan dalam memberikan kesimpulan. Jadi para ulama mempertahankan model pembagian warisan berdasarkan hukum Islam/ faraidh. Dalam penetapan ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan benar-benar berdasarkan fiqh atau syari'at.

Tetapi para ulama memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk memberikan pendapat-pendapat lain terhadap pembagian warisan. Sebaliknya, tidak menjadi persoalan jika diantara ahli waris tidak menerima pembagian warisan secara Islam maka dapat dilaksanakan secara adat yaitu dengan mempersamakan bagian antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan bagian 1:1 setelah tercapainya musyawarah dan mufakat. Artinya bahwa Ulama tidak memaksa pembagian warisan harus dilaksanakan menurut hukum Islam. Peranan para ulama, tokoh adat, ahli waris adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat.

Sebagian besar masyarakat atau tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Aceh Utara masih berpegang pada kitab fiqh lama yang dalam pembagian waris secara adat tidak bertentangan dengan fiqh Islam serta umumnya ulama-ulama tersebut merupakan tamatan atau alumni dari pasantren-pasantren di Aceh.

Dengan demikian hubungan antara hukum adat dan hukum Islam begitu tampak dalam pelaksanaan waris adat pada masyarakat Aceh Utara sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya dalam penentuan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan hak pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dengan kata lain bahwa eksistensi hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara adalah saling mengisi dan berdampingan, artinya penerapan hukum adat dan hukum Islam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum adat diberlakukan dengan sendirinya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

## **KESIMPULAN**

Di Aceh Utara, hukum warisan didasarkan pada prinsip adat, yang merupakan masyarakat bilateral / orang tua yang melindungi hak-hak kedua orang tua. Hukum warisan di Aceh didasarkan pada hukum dan perjanjian antara orang tua dan anak-anak, yang biasanya dilakukan pada hari atau hari yang sama dengan kelahiran anak.

Sistem hukum Islam di Aceh Utara dipengaruhi oleh prinsip keadilan yang diterapkan pada masyarakat yang terpecah belah. Masyarakat Aceh Utara adalah masyarakat bilateral yang menghormati hukum keadilan dari sudut pandang ayah dan ibu. Sistem peradilan di Aceh Utara didasarkan pada prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat.

Keberadaan hukum Islam di Aceh Utara tidak didasarkan pada hukum ayah dan hukum Islam, karena hukum ayah serta hukum Islam saling terkait dan saling bergantung. Kemampuan masyarakat untuk memahami hukum sangat penting, terutama ketika datang ke hukum nasional. Sistem peradilan di Aceh Utara didasarkan pada hukum ayah dan hukum perempuan. Komunitas menggunakan prinsip keadilan untuk menangani masalah ayah dan perempuan. Proses keadilan didasarkan pada keyakinan bahwa ayah dan perempuan sama dan harus diperlakukan seperti itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfari, S. S. (2021). Tradisi Khanduri Jrat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Adat Di Aceh Utara) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159-179.
- Aziz, M. (2023). Talak Di Luar Pengadilan Berdampak Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Kantor Mahkamah Syariah Aceh Utara dan Aceh Barat).
- Bukhari, B., & Putri, S. H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(1), 37-56.
- Darmawiyah, D. (2017). Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 245-263.
- Fakhrurraza, F., Ismaulina, I., & Razali, R. (2020). Meunawah Sawah dalam Praktik Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 4(1), 25-46.
- HAMDANI, H. H. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DALAM MASYARAKAT ACEH MELALUI PERADILAN ADAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH UTARA). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55-71.
- Hatta, M. (2023). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 80-89.
- Hatta, M., Zulfan, Z., Trisha, S. S., & Nazara, S. S. (2022). Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(7), 842-849.
- Hidayatina, H., & Nasrun, M. (2023). Efektifitas Pengelolaan Wakaf (Studi Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara). *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(2), 13-30.
- IMAM, R. I. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje Dan Pengaruhnya Dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi Suloh Dalam Masyarakat Aceh) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Khatimah, H. (2021). Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Lisa, L., Dewi, I., & Simamora, E. (2023). PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN MATEMATIKA TOKOH MASYARAKAT ACEH UTARA DALAM PRAKTIK PERHITUNGAN FARAID. *AXIOM: Jurnal Pendidikan dan Matematika*, 12(2), 189-202.
- Muchlis, S., Hamdani, H., & Herinawati, H. (2023). PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 210-227.
- Nadia, U. (2022). Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139-152.
- Putri, S. H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- RISKA, R. (2016). Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara).

Premise Law Journal, 14, 164869.

Saifullah, T., Hamdani, H., Johari, J., Jumadiyah, J., Munardi, M., Utariningsih, W., & Fuadi, F. (2023). Pelatihan Pembagian Waris di Gampong Keude Mane, Muara Batu, Aceh Utara. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(9).

Sartika, P. (2017). Pemberian wasiat kepada ahli waris yang menyimpang dari hukum Islam (studi Kecamatan Kutamakmur Aceh Utara). *Premise Law Journal*, 4, 165070.

Siregar, E. R., Yamin, M., Zaidar, Z., & Sembiring, I. A. (2023). Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 315-332.

Sofyan, S., Sulaiman, S., & Manfarisyah, M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 139-163.

Thaib, H., Yamin, M., & Sembiring, I. A. (2016). Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara) (Doctoral dissertation).